

BELUM DIBAYAR, WARGA KAWATUNA CABUT PAKSA PATOK KEPEMILIKAN TANAH PEMKOT PALU



Sumber: <https://palu.tribunnews.com>

Sejumlah warga Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, melepas paksa patok atau plang kepemilikan tanah yang dipasang Pemerintah Kota Palu pada Senin, 5 Agustus 2019. Pencabutan plang kepemilikan tanah itu dilakukan karena tindakan Pemkot Palu yang dinilai tidak segera mewujudkan hasil kesepakatan dengan warga. Kesepakatan yang dimaksud adalah pemberian uang terkait pembebasan lahan. Diketahui, patok kepemilikan tanah itu dipasang sejak sepekan yang lalu.

Hase, salah seorang pemilik tanah mengatakan, pihaknya mempermasalahkan patok yang sudah dipasang oleh Pemerintah Kota Palu. Terlebih lagi warga sebagai pemilik tanah mengaku sampai saat ini belum menerima sepeser pun hasil pembebasan lahan. “Kenapa sudah dipatok, padahal mereka belum dibayar,” kata Hase.

Menurut keterangan Hase, sebelumnya Pemerintah Kota Palu dan warga sudah menyepakati harga masing-masing kapling tanah yang akan dibebaskan. Pertemuan terkait pembebasan lahan seluas 4 hektare itu berlangsung pada 27 September 2018 lalu. Namun, hingga kini ternyata yang dibayar hanya 1 hektare lebih dan tersisa 2 hektare lebih yang belum dibayarkan ganti rugi pembebasan lahannya.

“Ini yang kami permasalahkan,” ujar Germuler, pemilik tanah lainnya. Sebenarnya kata Germuler, pihaknya tidak mempermasalahkan proses pembayaran yang belum dilakukan oleh Pemkot Palu. Tapi menurutnya, tindakan Pemkot Palu yang menandai tanah milik warga Kawatuna yang belum dibebaskan adalah hal keliru.

Proses pembebasan lahan yang berbatasan langsung dengan lokasi Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu itu, sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Diketahui, pembebasan lahan yang

Sumber Berita:

1. <https://palu.tribunnews.com>, “*Palu Hari Ini: Belum Dibayar, Warga Kawatuna Cabut Paksa Patok Kepemilikan Tanah Milik Pemkot Palu*”, Senin, 5 Agustus 2019.
2. <https://sultengterkini.com>, “*Belum Terbayar, Ahli Waris Cabut Patok Batas Tanah Milik Pemkot Palu*”, Selasa, 6 Agustus 2019.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan antara lain:

a. Pasal 1 angka 2

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

b. Pasal 2

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) kemanusiaan;
- 2) keadilan;
- 3) kemanfaatan;
- 4) kepastian;
- 5) keterbukaan;
- 6) kesepakatan;
- 7) keikutsertaan;
- 8) kesejahteraan;
- 9) keberlanjutan; dan
- 10) keselarasan.

c. Pasal 3

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

d. Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

e. Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- 1) pertahanan dan keamanan nasional;
- 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

- 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- 7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- 8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- 9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 10) fasilitas keselamatan umum;
- 11) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- 13) cagar alam dan cagar budaya;
- 14) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- 15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- 16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 17) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- 18) pasar umum dan lapangan parkir umum.

f. Pasal 27 ayat (2)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:

- 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- 2) penilaian Ganti Kerugian;
- 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
- 5) pelepasan tanah Instansi.

g. Pasal 40

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

h. Pasal 41

- (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung.

(2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- a. melakukan pelepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

i. Pasal 42

(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.

(2) Penitipan Ganti Kerugian juga dilakukan terhadap:

- a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 4) menjadi jaminan di bank.